

Kebijakan Suksesi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kebijakan suksesi termasuk penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada ketentuan antara lain Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar Bank Mandiri (**"Permen BUMN 3/2023"**).

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Prinsip Dasar

Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau calon anggota Direksi:

1. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen Suksesi Pengurus Bank Mandiri

Merujuk pada Pasal 30 Permen BUMN 3/2023, dasar dari Manajemen Suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan Direksi BUMN yang berasal dari Wadah Talenta (*talent pool*) Kementerian BUMN atau sumber lain yang ditentukan oleh Menteri.
2. Manajemen suksesi dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Komite Suksesi dan/ atau mempertimbangkan hasil Asesmen dari Lembaga Profesional.

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Permen BUMN 3/2023, calon Dewan Komisaris Bank Mandiri berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah; atau
4. Sumber lain.

Prosedur Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, atau satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Rekayasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
 - b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah
 - c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan
 - e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
 - a. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
 - b. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai
 - c. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.

- d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut :
- Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
 - Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 - Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Calon anggota Direksi dapat diajukan oleh Dewan Komisaris setelah melalui proses penilaian yang mendalam, dan jika dianggap memenuhi kualifikasi, calon tersebut dapat direkomendasikan kepada Menteri BUMN. Calon Direksi yang akan dinominasikan harus memenuhi persyaratan formal dan lainnya sebagaimana diatur dalam PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, semua calon wajib lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK.

Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar talenta unggul tingkat BoD-1 kepada Kementerian BUMN. Selanjutnya, Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi terhadap daftar talenta unggul tersebut dan menugaskan salah satu lembaga yang menyelenggarakan penilaian talenta bagi calon Direksi Kementerian BUMN. Calon yang memperoleh rekomendasi positif dari Perusahaan Jasa Asesor akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai calon yang diajukan untuk diserahkan kepada RUPS.

